



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Jakarta, 18 Oktober 2019

Nomor : **B/955/Bua.3/10/2019**

Lampiran : satu set

Hal : Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawas (Bawas)
Atas Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Hasil Penilaian Kembali BMN
Tahun 2017-2018

Yth. 1. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah
Agung RI;

6. Sekretaris Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI;

7. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

8. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;

9. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

di Tempat

Sehubungan telah diserahkan Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawas (Bawas) atas pelaksanaan verifikasi dan validasi Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, bersama ini disampaikan bahwa Satuan Kerja (daftar terlampir) harus menyelesaikan CHR tersebut dengan kategori sebagai berikut: .

1. Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi objek penilaian kembali yang dilakukan reviu;
2. Satuan Kerja yang belum memiliki SK Tim Inventarisasi;
3. Satuan Kerja yang tidak memiliki Kertas Kerja Inventarisasi (KKI);
4. Satuan kerja yang belum menyusun/menyajikan form pendataan;
5. Aset BMN yang belum sinkronisasi antara Aplikasi SIMAK-BMN dan Aplikasi SIMAN;
6. Form pendataan belum ditandatangani oleh petugas inventarisasi;
7. Form pendataan belum dibubuhi paraf/tandatangan penanggungjawab satuan kerja;
8. Satuan Kerja tidak menggunakan Form Pendataan tahun 2019;
9. Satuan yang tidak memiliki kesesuaian luas antara form pendataan dengan dokumen pendukung (Sertifikat/IMB/Berita Acara Pengukuran Mandiri);
10. Form pendataan tidak didukung dokumen IMB/Sertifikat/Berita Acara Pengukuran Mandiri;
11. Kondisi pada Aplikasi SIMAN berbeda dengan kondisi pada KIB (kartu Identitas Barang);
12. Form pendataan bangunan yang memiliki fasilitas lain;
13. Perekaman form pendataan yang belum direkam pada Aplikasi SIMAN;
14. Ketidaksesuaian luas hasil inventarisasi pada form pendataan dengan luas di Aplikasi SIMAN;

15. Satuan Kerja yang tidak memiliki surat pernyataan kebenaran hasil inventarisasi.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;